

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotokopi surat pemberitahuan hasil cek kesesuaian ruang yang dipersyaratkan;b. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah atau Surat Penguasaan Hak atas Tanah (Sertifikat/Akte Jual Beli/Petok D/Surat Keterangan Status Tanah);c. Fotokopi KTP/Identitas;d. Fotokopi SPT Pajak Bumi Bangunan;e. Fotokopi NPWP;f. Rencana Teknis Bangunan Gedung (Denah Bangunan, Site Plan, Spesifikasi Teknis) yang disahkan oleh Instansi Teknis yang membidangi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;g. Pernyataan persetujuan tetangga/lingkungan diketahui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Camat;h. Surat Persetujuan/Perjanjian/Izin Pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya;i. Surat Persetujuan/Rekomendasi dari FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) bagi bangunan fungsi keagamaan;j. SPPL/Dokumen UKL-UPL/Dokumen AMDAL bagi bangunan selain rumah tinggal sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;k. Dokumen Andalalin sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;l. Rekomendasi teknis persetujuan dari Instansi Teknis yang berwenang bagi yang dipersyaratkan;m. Surat kuasa bermeterai cukup bagi pengurusan izin yang tidak dilakukan sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas permohonan lengkap dan benar 2. Petugas menerima dan melakukan pengecekan berkas permohonan serta kewajiban pajak 3. Verifikasi berkas dan pengajuan permohonan rekomendasi ke SKPD Teknis 4. SKPD Teknis menerbitkan rekomendasi teknis perizinan 5. Pemrosesan SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen 6. Verifikasi dan penandatanganan SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen 7. Register SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen 8. Kasir memberikan kode bayar retribusi dan pemohon membayar retribusi ke Bank Jatim 9. Kasir menyerahkan SK kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti pembayaran retribusi

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja (setelah berkas lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Waktu standar pelayanan pengaduan perizinan adalah 3 hari kerja atau paling lama 15 hari kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan jawaban serta penyelesaian atas pengaduan masyarakat, secara cepat dan tepat.